

Kriteria halal dalam bertransaksi dapat dicapai seseorang dengan cara memperhatikan syarat dan rukun dari transaksi tersebut, terlebih pada objek yang diperjualbelikan barang yang diperjualbelikan milik sendiri (milik penjual).² Tidakkah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik orang lain. Islam mengajarkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam jual beli. Hal ini perlu ditegaskan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Isra* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقَيْسُطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2016), 331.

Berangkat dari latar belakang, maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menganalisisnya dengan *masalah* *mursalah* karena jual beli sistem takaran ini termasuk jual beli yang tidak diatur secara rinci di dalam Al-Quran, Hadis, ijmak dan *qiyas*. Selain itu juga dengan analisis *masalah* *mursalah* ini penulis bisa lebih fokus dengan masalah yang dituju karena *masalah* *mursalah* ini baru bisa digunakan pada saat suatu masalah tersebut tidak ditemukan dalil rinci didalam nas dan juga agar masyarakat khususnya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli bibit lele ini tidak melenceng terlalu jauh dari kaidah-kaidah hukum islam yang berlaku.

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.⁴ Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

[illegible]

1. Praktik jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Analisis *Masalah Mursalah* terhadap praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Jombok Kecamatan Kabupaten Jombang.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- [illegible]

1.

1.

- 1.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Penulis memilih penelitian ini karena penulis mendapatkan permasalahan dalam jual beli bibit ikan lele di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang dikira kurang sesuai dengan aturan jual beli dalam ajaran Islam namun di dalamnya mengandung kemaslahatan. Keseluruhan obyek penelitian yang berupa orang perusahaan, kasus, tingkah laku, alat-alat penyelenggaraan dan lain sebagainya akan penulis kaji dalam pembahasan selanjutnya.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktek jual beli bibit ikan lele dengan melihat langsung di lokasi tentang bagaimana proses jual beli bibit ikan lele itu berlangsung.
- b. Proses penjualan bibit lele kepada pembeli dengan sistem takaran.
- c. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan proses terjadinya jual beli bibit ikan lele di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

b. Wawancara

c. Dokumentasi

¹¹ Ibid., 235.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

- Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. dari segi kuantitas dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.
- 2) *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diolah dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan data tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.
- Analisis Data**
- Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang

Bab kelima merupakan penutup, yang didalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan saran.

